

Analisis Perspektif Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Pedagang Ikan Di Pasar Tradisional KM 5 Palembang (Studi Kasus Pedagang Ikan Pasar KM 5 Palembang)

Mini Faleta, Choiriyah, Meriyati

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STE비스) Indo Global Mandiri
Email : minip1090@gmail.com, choi@stebisigm.ac.id, meri@stebisigm.ac.id,

Abstract

This research was conducted at the KM 5 Palembang Traditional Market, the problem in this study was that there were fish traders who practiced weight reduction. The formulation of the problem in this study is 1) What are the factors that cause fish traders in the KM 5 Palembang market to reduce the scales 2) What is the understanding of fish traders in the KM 5 Palembang market regarding reducing the scales 3) What is the law of Islamic Economics towards reducing the scales of fish traders in the KM market 5 Palembang. The purposes of this research are 1) To find out the practice of reducing the weights that has been happening so far 2) To find out the understanding of fish traders by reducing the scales 3) To find out the legal views of Islamic Economics by reducing the scales. This research is a descriptive qualitative research with an inductive thinking method, this research also includes field research, with a phenomenological approach. The results showed that, there were 40% of fish traders in the Palembang KM 5 Market reducing the measure or weight, which was caused by the increase in fish capital, the quality of the fish was small or some died, buyers bid below the fish capital and to improve the economy. Fish traders at the KM 5 Market in Palembang have an understanding that reducing scales is prohibited in Islam, it's just that fish traders lack further understanding of Islamic economic law and don't practice it. Islamic economic law strictly prohibits the act of reducing the measure or weight because of actions that are hated by Allah SWT based on QS. Al-Muthaffifin verses 1-6.

Keywords: Markets, Traders, Scales, Islamic Economics

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di Pasar Tradisional KM 5 Palembang, masalah dalam penelitian ini yaitu, adanya pedagang ikan yang melakukan praktik pengurangan timbangan. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1) Apa faktor penyebab pedagang ikan di pasar KM 5 Palembang melakukan pengurangan timbangan 2) Bagaimana pemahaman pedagang ikan di pasar KM 5 Palembang mengenai pengurangan timbangan 3) Bagaimana hukum Ekonomi Islam terhadap pengurangan timbangan pedagang ikan di pasar KM 5 Palembang. Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui praktik

pengurangan timbangan yang selama ini terjadi 2) Untuk mengetahui pemahaman pedagang ikan dengan adanya pengurangan timbangan 3) Untuk mengetahui pandangan hukum Ekonomi Islam dengan adanya pengurangan timbangan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan metode berpikir induktif, penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan, dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, terdapat 40% pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang melakukan pengurangan takaran atau timbangan, yang disebabkan oleh faktor modal ikan mengalami kenaikan, kualitas ikan kecil atau ada yang mati, pembeli menawar dibawah modal ikan dan untuk meningkatkan perekonomian. Pedagang ikan di Pasar KM 5 palembang memiliki pemahaman bahwa mengurangi timbangan dilarang dalam agama Islam, hanya saja pedagang ikan kurangnya pemahaman mengenai hukum ekonomi Islam lebih jauh dan tidak mengamalkannya. Hukum ekonomi Islam melarang keras perbuatan mengurangi takaran atau timbangan karena perbuatan yang dibenci oleh Allah Swt berdasarkan QS. Al-Muthaffifin ayat 1-6.

Kata Kunci: *Pasar, Pedagang, Timbangan, Ekonomi Islam*

Pendahuluan

Praktik jual beli sering terjadinya kecurangan, salah satunya mengurangi timbangan, mengurangi timbangan merupakan salah satu fenomena yang sering terjadi sejak zaman dahulu hingga saat ini yang dilakukan oleh para pedagang, bahkan sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat (Aravik, 2016). Mengurangi timbangan merupakan bentuk jual beli yang dilarang dalam hukum Ekonomi Islam. Islam mengharamkan praktik jual beli atau muamalah yang mengandung penipuan, salah satu macam penipuan yaitu mengurangi takaran atau timbangan (Syarifuddin, 2019).

Pasar Tradisional KM 5 Palembang merupakan pasar tradisional yang ada di kota Palembang dan merupakan salah satu pusat perbelanjaan di daerah KM 5 yang sering di datangi oleh seorang pembeli. Pengamatan yang peneliti lakukan terdapat pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang kurangnya pemahaman tentang hukum Ekonomi Islam mengenai jual beli, sehingga melakukan penipuan dan melakukan kecurangan, dalam hukum Ekonomi Islam mengurangi timbangan tidak diperbolehkan, namun sebagian pedagang ikan di pasar KM 5 Palembang tetap melakukan pengurangan timbangan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, padahal mereka tahu bahwa yang mereka lakukan tidaklah benar.

Alasan penulis meneliti pedagang ikan di pasar KM 5 Palembang, karena pedagang ikan di pasar KM 5 Palembang urutan ke dua yang terbanyak setelah fashion yang menjadi urutan pertama, peneliti tidak memilih fashion untuk menjadi fokus penelitian karena fashion tidak mungkin adanya pengurangan timbangan, oleh karena itu penulis memilih pedagang ikan karena mereka yang melaksanakan pengurangan timbangan tersebut dan fenomena mengurangi takaran atau timbangan juga bukan baru saja ini terjadi melainkan sejak zaman Rasulullah Saw, oleh karena itu penulis ingin meneliti pengurangan takaran atau timbangan di Pasar KM 5 Palembang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pengurangan timbangan yang selama ini terjadi di Pasar Tradisional KM 5 Palembang, untuk mengetahui pemahaman pedagang ikan di Pasar Tradisional KM 5 dengan adanya pengurangan timbangan, dan untuk mengetahui pandangan hukum Ekonomi Islam dengan adanya pengurangan timbangan.

Landasan Teori

1. Pedagang

Menurut Syawaludin, (2017) pedagang adalah seseorang yang melakukan penjualan barang dagangan di pasar. Pedagang merupakan aktivitas yang dijalankan oleh manusia, mulai dari berdagang kebutuhan primer sampai kebutuhan sekunder (Alwi Musa Muzaiyin, 2018) untuk memenuhi kebutuhan seorang pembeli. Pedagang harus dibina, diatur dan dikembangkan oleh pemerintah, karena peran pedagang itu sangat besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat (Wangi, 2017).

Seorang pedagang harus memiliki prinsip dalam menjalankan sebuah bisnis, berikut adalah prinsip seorang pedagang:

- 1) Persaingan yang sehat yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh antar pedagang yang mana tidak ada persaingan secara kotor untuk menjatuhkan lawannya (Nanda & Fikriyah, 2020).
- 2) Kejujuran yaitu sifat yang harus dimiliki setiap orang, kejujuran harus ditanamkan dalam diri, karena kejujuran merupakan moral terhadap nilai-nilai dan norma dalam kehidupan (Harapan, 2017).
- 3) Transaparan yaitu keterbukaan dalam menjalankan sebuah kegiatan untuk melaksanakan keadilan dan tanggung jawab.

Pekerjaan sebagai pedagang dalam perspektif hukum ekonomi Islam merupakan pekerjaan yang mulia, bahkan Rasulullah Saw pada zaman dahulu merupakan seorang pedagang. Syarat utama dalam berdagang yaitu tidak ada kebatilan yang bisa menimbulkan tindakan zalim antar pihak agar tidak terjadinya penipuan dan harus ada keridhaan dari kedua belah pihak agar mendapatkan keberkahan. Berikut adalah hadist Rasulullah shallallahu alai wasallam bersabda:

النَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya : "Seorang pedagang yang jujur, kelak di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah Swt, bersama para Nabi, orang-orang shiddiqin dan para syuhada". (Hadis Hasan Riwayat at-Tirmidzi).

Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِا لْبَأْ طِلِ الْأَأَنْ تَكُونُ تِحَارَةً عَنْتَرَاضٍ مِنْكُمْ ۝ وَلَا تَفْتَلُوا أَنْفُسَكُمْ ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku

atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu" Q.S An-Nisa 29.

Seorang pedagang harus menjalankan jual beli sesuai dengan syariat Islam, menjauhi larangannya dan menyerahkan barang dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Pada Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 05/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Jual Beli Salam memutuskan bahwa penjual harus menyerahkan barang pada tepat waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Pedagang dalam Islam harus memiliki sifat *shidiq* (jujur), amanah (dapat di percaya), tanggung jawab, menepati Janji, murah Hati, tidak Menipu dan idak Melupakan Akhirat (Ahmad, 2021).

2. Pasar

Menurut Peraturan Presiden RI No. 112 Tahun 2007, pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat berbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza dan sebagainya. Secara umum pasar menurut Mulyadi, (2021) adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa, dimana pasar selalu buka disetiap harinya, dengan menjual berbagai macam barang dagangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurut Tambunan, (2020) pasar tradisional adalah pasar yang masih tradisional yang pembeli dan penjualnya dapat berinteraksi secara langsung dan adanya sistem tawar menawar.

Terdapat beberapa karakteristik ciri-ciri pasar yang menjadi ciri khas yaitu, sebagai berikut:

- 1) Adanya penjual dan pembeli, Adanya interaksi antara penjual dan pembeli, terjadinya pertemuan antara penjual dan pembeli.
- 2) Adanya barang yang akan diperjualbelikan, barang yang benar-benar tersedia untuk diperjualbelikan.
- 3) Adanya permintaan dan penawaran, pihak pembeli akan melakukan penawaran terhadap suatu barang.
- 4) Terjadinya Kesepakatan antara penjual dan pembeli, penjual akan memberikan barang jualan dan pembeli akan memberikan pembayaran.

Hukum Ekonomi Islam menempatkan pasar sebagai tempat yang penting dalam perekonomian, praktik Ekonomi pada masa Rasulullah dan Khullafaurasyidin menunjukan adanya peranan pasar yang besar (Wahyuni, 2019). Pasar dalam Islam sangat dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, keberadaan suatu pasar sangatlah penting dalam kehidupan manusia. Hal ini dikarenakan manusia pastinya tidak dapat menghasilkan sendiri kebutuhannya, maka dari itu manusia untuk memenuhi kebutuhannya dapat diperoleh di pasar dengan membawa sejumlah uang untuk membayar barang yang akan dibeli (Meriyati, Choiriyah, 2020).

Pasar dapat ditempatkan sebagai penunjang Ekonomi bagi setiap orang dan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun, pasar merupakan tempat yang di benci oleh Allah SWT, berdasarkan hadist dari Abu Hurairah RA,

Rasulullah SAW bersabda.

أَحَبُّ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ مَسَاجِدُهَا وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا

Artinya : “Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjid dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar ”(HR. Muslim, no. 671).

Maksud dari hadist diatas yaitu masjid adalah tempat yang sangat dicintai Allah karena masjid tempat yang suci dan tempat seseorang melakukan ibadah dan berdoa, sedangkan pasar adalah tempat seseorang dapat melakukan tipu-menipu, tempat melakukan riba, *gharar*, janji yang palsu, tidak memperdulikan hak orang lain dan tempat melakukan kecurangan sehingga terjadilah pendzoliman dan sebagainya.

3. Pedagang Pasar

Pedagang pasar merupakan orang yang melakukan kegiatan transaksi jual beli yang menggunakan pasar sebagai tempat kegiatan mencari nafkah untuk meningkatkan taraf hidup dalam meningkatkan ekonomi. Aktivitas perdagangan merupakan salah satu kebutuhan pokok yang sebagai sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pasar sebagai sarana tempat untuk melakukan bermiaga dalam jual beli (Nanda & Fikriyah, 2020). Seorang pedagang dan pembeli harus memberikan hak yang mesti dipenuhi antara kedua belah pihak tidak lain merupakan memenuhi kebutuhan dasar manusia yaitu sandang, pangan, dan papan yang layak dan sesuai perjanjian serta sesuai dengan harkat kemanusiaan (Choiriyah, 2016).

Ekonomi Islam memandang pedagang pasar merupakan kegiatan jual beli di pasar yang di lakukan oleh pedagang yang mempunyai peran yang sangat efektif pada kehidupan Ekonomi. Hukum Ekonomi Islam menunjukan bahwa pedagang di pasar harus memberikan manfaat untuk seseorang selalu menjalankan usaha dengan ridho Allah Swt dan selalu meminta pertolongan Allah Swt agar terhindar dari perbuatan yang mengandung unsur kecurangan. Pedagang pasar dalam Islam harus melakukan sesuai dengan syariat Islam, yang mengutamakan kejujuran dan transparan dalam melakukan transaksi dan timbangan . Diriwayatkan oleh Khalifah Umar bin Al-Khatthab berkata:

لَا يَعْنِي سُوقًا إِلَّا مَنْقَدَّسَ فَعَلَّمَهُ فِي الدِّينِ

Artinya : *Janganlah berdagang di pasar kami kecuali orang yang sudah mengerti dalam agama (yaitu mengenai akad yang halal dan yang haram”*. (H.R. at-Tirmidzi dan dihasangkan oleh Syekh al-Albani).

Maksud dari hadist diatas seorang yang berdagang di pasar harus mengerti agama yang memiliki sifat yang jujur, dapat di percaya, memiliki sifat tanggung jawab, berlaku adil ke semua orang dan memiliki jiwa pedagang yang Islami agar dapat mengetahui akad dalam jual beli, sehingga jual beli oleh pedagang pasar transaksinya halal, pedagang yang jujur pasti akan lancar usahanya dan akan

selalu dapat keberkahan.

4. Mengurangi Timbangan Atau Takaran

Timbangan menurut Hulu, (2018) adalah alat ukur yang digunakan untuk menentukan berat barang atau massa benda, timbangan untuk melakukan proses pengukuran berat dengan jarum yang telah tertuju untuk dapat mencerminkan keadilan. Alat timbangan merupakan peranan penting sebagai alat keberlangsungan suatu transaksi jual beli untuk menentukan standar dalam berdagang yang ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku, jika kesalahan menimbang akan menyebabkan perselisihan, berdasarkan standar internasional timbangan menggunakan standar massa kilogram (Kg).

Pedagang yang melakukan kecurangan kepada seorang pembeli akan mendapatkan hukuman jika seorang pembeli melaporakan kecurangan yang dilakukan oleh seorang pedagang, karena pembeli mendapatkan perlindungan hukum yang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 No 1 yang mengatakan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Alat timbangan tidak dapat sembarangan digunakan dan diatur oleh seseorang karena alat timbangan harus dipergunakan sesuai dengan peraturan yang ada di Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Pasal 25 tentang metrologi legal.

Timbangan memiliki beberapa jenis dan dapat dikelompokan dalam beberapa kategori sesuai dengan fungsinya, yaitu (Haryanto & Ramadhan, 2020), timbangan manual, timbangan digital, timbangan analog, timbangan badan, timbangan gantung, timbangan lantai dan timbangan emas. Timbangan dalam Islam disebut *al-wazn* alat yang biasanya digunakan untuk menimbang berat suatu barang atau benda. Orang yang mengurangi takaran atau timbangan disebut *al-muthafif*, istilah ini digunakan dalam Al-Qur'an untuk merujuk kepada pelaku yang melakukan kecurangan dalam timbangan (Fauziah, 2019).

Takaran atau timbangan dalam Islam dianjurkan untuk berlaku adil dan seimbang dengan hasil timbangan, tidak boleh ada kecurangan antara timbangan pembeli dengan penjual (Arifanti, 2022). Allah Swt sangat membenci manusia yang melakukan kecurangan dan perbuatan yang mendzolimi manusia tanpa bersalah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman pada surat Hud ayat 85:

وَيَقُولُ أَوْفُوا الْمِكْيَا لَ وَأَلْبِرِزَا نَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا الْأَشْيَاءَ مِنْهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Artinya : "Dan wahai kaumku! Penuhilah takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan jangan kamu membuat kejahanan di Bumi dengan berbuat kerusakan" (QS. Hud 11: 85).

Mengurangi timbangan adalah perbuatan yang curang dan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, oleh karena itu pedagang yang melakukan curang dalam menimbang atau menakar akan mendapatkan dosa dan mendapatkan ancaman siksa di akhirat (Daffa, 2022). Al-Qur'an secara tegas sudah menjelaskan bahwa

larangan mengurangi takaran atau timbangan karena perilaku ini sangat dibenci dan tidak di sukai oleh Allah Swt, karena mendzolimi seseorang, merugikan dan perbuatan yang curang dan banyak ayat al-Qur'an yang membahas mengenai kecurangan dalam mengurangi takaran atau timbangan, dalam firman Allah surat Al-Muthaffifin ayat 1-6.

وَيَنْهَا لِلْمُطَّفِّقِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَلُوا عَلَيْهِمْ أَوْزَانًا يَعْدُونَهُمْ بِعَسْرٍ فَوْلَادَ كَلْأَوْنَهُمْ أَوْزَانُهُمْ يَعْسِرُونَ إِلَّا يَطْنَعُ أُولَئِكَ أَكْمَمَبْعُثُونَ نَلِيلٍ مَعْظِيمٍ يَوْمَ يَعْلَمُونَ
النَّاسُ لِرِبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya : "Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran, harus dipenuh. Dan apabila mereka menakar, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit berdiri me.nghadap Tuhan seluru alam" (QS. Al-Muthaffifin 1-6).

Ayat ini sudah sangat jelas bahwa orang yang mengurangi takaran adalah orang yang curang, jika seseorang melakukan pengurangan timbangan tidak akan mendapatkan kenikmatan didunia dan akhirat. Allah SWT mencegah untuk mengurangi takaran atau timbangan yang menimbulkan kecurangan dan merugikan bagi seseorang, maka dari itu tegakkanlah timbangan secara adil pada setiap transaksi dan janganlah mengurangi timbangan.

Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan (*field research*). Sifat penelitian ini yaitu deskriptif dengan pendekatan analisis kualitatif, pendekatan penelitian dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan fenomenologi (*phenomenology*). Sumber data primer dan sumber data sekunder, teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi, teknik uji keabsahan data yaitu menggunakan metode peningkatan ketekunan dan triangulasi data, penelitian ini menggunakan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Pembahasan

1. Faktor Penyebab Pedagang Ikan Di Pasar KM 5 Palembang Melakukan Pengurangan Timbangan

Timbangan menurut Hulu, (2018) adalah alat ukur yang digunakan untuk menetukan berat barang atau massa benda, timbangan untuk melakukan proses pengukuran berat dengan jarum yang telah tertuju untuk dapat mencerminkan sebuah keadilan. Mengurangi timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji karena mengandung unsur kecurangan, penipuan dan merugikan seseorang dengan merampas hak orang lain (Nurrohmah, 2018). Pengurangan timbangan ikan di Pasar KM 5 Palembang terjadi secara turun menurun yang dilakukan oleh pedagang ikan yang tidak jujur dan menjadi kebiasaan, jika tidak dilakukan maka

tidak mendapatkan keuntungan yang lebih besar

Awal mula penyebab pedagang ikan melakukan pengurangan timbangan di Pasar KM 5 Palembang yaitu berawal dari harga modal ikan mengalami kenaikan dan timbangan dari pihak pertama kurang, bisa juga ikan dari penagkaran kecil dan ada yang mati, dan hal ini sangat sulit untuk dijual oleh pedagang ikan, oleh sebab itulah awal mulanya terjadi praktik pengurangan timbangan di Pasar KM 5 Palembang. Pengurangan berat timbangan yang biasanya dilakukan oleh pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang sekitar 0,5-1 ons atau 50-100 gram yang diambil secara sengaja bahkan ada saja pedagang yang sudah mengatur jarum timbangan agar pada saat penimbangan ikan pas 1 kg atau lebih.

Ada juga faktor dari seorang pembeli ikan yang menawar dengan harga murah bahkan dibawah modal ikan, dan adanya tuntutan perekonomian, dari faktor tersebutlah yang menyebabkan pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang melakukan pengurangan timbangan. Terdapat 40% pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang yang tidak jujur dalam melakukan penimbangan ikan dan mereka memanipulasi takaran atau timbangan, terdapat 60% pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang yang berlaku jujur dalam melakukan jual beli ikan di Pasar KM 5 Palembang dengan timbangan yang pas dan sesuai dengan takaran tanpa mengurangi atau melebihi takaran.

2. Pemahaman Pedagang Ikan Di Pasar KM 5 Palembang Mengenai Pengurangan Timbangan

Menurut Sandiego, (2021) perbuatan mengurangi takaran atau timbangan merupakan perbuatan yang tidak terpuji, karena dalam jual beli tidak ada unsur kecurangan dan tidak merugikan pihak pembeli dan harus mengutamkan rasa keadilan dan kejujuran. Pemahaman mengenai jual beli pastinya seorang pedagang mengetahui mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk dilakukan hanya saja para pedagang menyampangkan hal tersebut dan tidak menjadi hal yang penting di dalam kehidupan para pedagang. Jika hal itu akan menguntungkan para pedagang pastinya mereka melakukan hal tersebut tanpa melihat hal yang dilakukan itu baik atau buruk perbuatannya, yang terpenting mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Pemahaman mengenai pengurangan timbangan yang dilakukan oleh pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang, para pedagang mengetahui perbuatan yang mereka lakukan tidaklah benar bahkan dalam agama adalah perbuatan yang dilarang, tetapi mereka tetap melakukan hal tersebut sehingga membuat para pedagang melakukan manipulasi takaran atau timbangan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih banyak, alat timbangan yang digunakan oleh pedagang ikan, tidak sesuai dengan yang sebenarnya, sehingga transaksi jual beli yang dilakukan menjadi haram.

Pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang bukannya tidak ada pemahaman mengenai pengurangan timbangan dalam agama, melainkan terpaksa untuk melakukan hal tersebut, dikarenakan faktor ekonomi dan adanya modal ikan yang

mengalami kenaikan yang membuat para pedagang ikan melakukan hal tersebut, dan turunnya daya beli seseorang untuk membeli ikan. Pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang melakukan kecurangan manipulasi takaran atau timbangan dengan kesadaran diri dan adanya pemahaman mengenai pengurangan timbangan dalam agama, hanya saja kurangnya pemahaman para pedagang ikan mengenai hukum ekonomi Islam dalam mengurangi takaran atau timbangan.

Meskipun banyak ditemui pedagang ikan yang melakukan kecurangan mengurangi takaran atau timbangan, ada juga terdapat pedagang ikan yang berlaku jujur dalam menjalankan jual beli ikan tanpa mengurangi atau melebihi takaran. Pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang memiliki pemahaman bahwa mengurangi timbangan dilarang dalam agama Islam dan perbuatan yang mengandung unsur dosa, hanya saja mereka tidak mengamalkannya dan kurangnya pemahaman yang lebih dalam mengenai hukum ekonomi Islam dan mereka tetap melakukan perbuatan yang mereka lakukan.

3. Hukum Ekonomi Islam Terhadap Pengurangan Timbangan Pedagang Ikan Di Pasar KM 5 Palembang

Mengurangi timbangan adalah perbuatan yang curang dan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT, oleh karena itu pedagang yang melakukan curang dalam menimbang akan mendapatkan dosa dan mendapatkan ancaman siksaan di akhirat (Daffa, 2022). Pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan sangatlah tidak benar bahkan akan mendapatkan dosa yang besar, tetapi pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang tetap melakukan perbuatan kecurangan tersebut.

Mengurangi takaran atau timbangan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt, karena adanya kecurangan, tipuan dan pendzoliman terhadap sesama manusia, dan Allah Swt sangat tidak menyukai hal yang mengandung unsur tipuan dan merugikan salah satu pihak. Allah Swt berfirman dalam surat Al-Muthaffifin ayat 1-6.

وَيُؤْلَمُ لِلْمُطَّغِينَ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَلُوا عَالَمَانَا سِيَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَلُّوا هُمْ وَرَزْنُهُمْ يُخْسِرُونَ لَا يَظْنُ أُولَئِكَ أَكْفَمَبْعَوْثُونَ لِيَرَعِيَ مَعْظِيمٍ يَوْمٍ يَقُولُونَ
النَّاسُ لَرِبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya : “Celakalah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang yang apabila menerima takaran, harus dipenuh. Dan apabila mereka menakar, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar, yaitu pada hari ketika semua orang bangkit berdiri menghadap Tuhan seluru alam” (QS. Al-Muthaffifin 1-6).

Ayat ini sudah sangat jelas bahwa orang yang mengurangi takaran adalah orang yang curang, jika seseorang melakukan pengurangan timbangan tidak akan mendapatkan kenikmatan didunia dan akhirat. Allah SWT mencegah umatnya untuk mengurangi takaran yang menimbulkan kecurangan, pendzoliman dan merugikan seseorang, maka dari itu tegakkanlah timbangan secara adil pada setiap transaksi dan janganlah mengurangi timbangan.

Pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang juga terdapatnya unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam menjalankan jual beli ikan. Unsur *gharar* dalam jual beli ikan di Pasar KM 5 Palembang yaitu dalam segi kuantitas yang tidak sesuai dengan takaran atau timbangan yang menyebabkan kecurangan, dari sisi kualitas terdapat ketidakjelasan pada kualitas ikan, bisa ikannya sudah mati dan ikan-ikannya kecil.

Pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang melakukan kecurangan dalam memanipulasi takaran atau timbangan akan mendapatkan dosa dan ancaman siksaan diakhirat, karena perbuatan yang dilakukan oleh pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang merupakan perbuatan yang merugikan, menipu, mendzolim seseorang, bahkan perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran diri. Padahal perbuatan mengurangi takaran atau timbangan merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt dan Allah Swt akan membawa pelaku yang melakukan kecurangan dalam timbangan ke neraka wayl (*fawaiilul lil mushallin*).

Simpulan

Terdapat 40% pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang yang melakukan pengurangan takaran atau timbangan. Faktor yang menyebabkan pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang melakukan praktik pengurangan timbangan yaitu, ada faktor dari seorang pembeli yang menawar dengan harga murah bahkan dibawah modal ikan, ada juga faktor dari modal ikan mengalami kenaikan, ada juga faktor untuk meningkatkan perekonomian, dan faktor kualitas ikan kecil-kecil atau ikan ada yang mati. Pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang memiliki pemahaman bahwa mengurangi timbangan dilarang dalam agama Islam, hanya saja kurangnya pemahaman yang lebih mengenai hukum Ekonomi Islam, bahkan mereka tetap melakukan kecurangan tersebut dan pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang tidak mengamalkannya. Menurut hukum Ekonomi Islam perbuatan mengurangi takaran atau timbangan yang dilakukan oleh pedagang ikan di Pasar KM 5 Palembang merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah Swt dan Allah Swt akan membawa pelaku yang melakukan kecurangan dalam timbangan ke neraka wayl (*fawaiilul lil mushallin*), karena perbuatan yang dilakukan yaitu perbuatan kecurangan, tipuan dan pendzoliman terhadap sesama manusia, sesuai dengan QS. Al-Muthaffifin ayat 1-6.

Daftar Pustaka

- Ahmad, H., Arsyam, M., & Yusuf, M. (2021). Etika Perdagangan Dalam Islam. *Osf Prints, Ddi*, 181–183.
- Alwi Musa Muzaiyin, M. S. (2018). Perilaku Pedagang Muslim Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam (Kasus Di Pasar Loak Jagalan Kediri). *Qawāniṁ Journal of Economic Syaria Law*, 2(1), 70–94. <https://doi.org/10.30762/q.v2i1.1048>
- Aravik, H. (2016). *Ekonomi Islam: Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi*. Empat Dua

Intranspublishing.

- Arifianti, D. (2022). *Penggunaan Alat Timbangan Di Pasar Ikan Gampong Kota Fajar Aceh Selatan Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Analisis Terhadap Keberadaan Unsur Tadlis)*. Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh.
- Choiriyah. (2016). Pemikiran Ekonomi Ibnu Hazm. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 2(1), 63–82.
- Daffa, S. (2022). *Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktek Timbangan Yang Dilakukan Pedagang Sayur Di Pasar Inpres Kalianda Kabupaten Lampung Selatan*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Fauziah, N. (2019). Analisis Kecurangan Dalam Timbangan Sembako Menurut Perspektif Hukum Islam Di Pasar Pendidikan Krakatau Medan. In *Program Studi Manajemen Bisnis Syariah Fakultas Agama Islam*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Harapan, M. dan E. (2017). Menanamkan Nilai-Nilai Kejujuran Di Dalam Kegiatan Madrasah Berasrama (Boarding School). *Jurnal Manajemen, Kepemimpinan, Dan Supervisi Pendidikan*, 1(1), 290–303.
- Haryanto, D., & Ramadhan, A. (2020). Timbangan Digital Menggunakan Arduino dengan Catatan Database. *Jurnal Manajemen Informatika*, 7(2), 71–80.
- Hulu, F. N. (2018). Analisis Perbandingan Tingkat Akurasi Timbangan Digital Dan Manual Sebagai Alat Pengukur Berat Badan Anak. *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis*, 9(1), 1864–1868. <https://doi.org/10.47927/jikb.v9i1.120>
- Meriyati, Choiriyah, R. A. M. (2020). Analisa Mekanisme Pasar Kalangan Pada Masyarakat Islam Melayu Di Kecamatan Gandus Palembang. *SALAM; Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(2), S2–S3.
- Mulyadi, D. (2021). *Pemberdayaan Pasar Tradisional Ditengah Kepungan Pasar Modern*. CV. Media Sains Indonesia.
- Nanda, D. U., & Fikriyah, K. (2020). Perilaku Pedagang Pasar Bandar Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Dalam Perspektif Prinsip Dasar Pasar Islami. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 6*(No 3 2020), hlm.589.
- Nurrohmah, U. (2018). Pengurangan Berat Timbangan Dalam Jual Beli Pisang Dan Talas Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Gunung Batu Kecamatan Sumberejo Kabupaten Tanggamus). In *Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (Lampung).
- Sandiego, E. (2021). *Berat Timbangan Dalam Jual Beli Lobster (Studi Kasus di Desa Pasar Baru Kecamatan Nasal Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)*. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Syarifuddin, E. F. S. dan. (2019). Kesesuaian Timbangan dalam Perspektif Ekonomi

- Islam Studi pada Pedagang Beras di Pasar Sungguminasa Kabupaten Gowa. *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 07(02).
- Syawaludin, M. (2017). *Islam Dan Kesejahteraan Masyarakat: Siasat Usaha Pedagang Kaki Lima (PKL)* (CV. Amanah). Rafah Press.
- Tambunan, T. (2020). *Pasar Tradisional dan Peran UMKM* (C. I (ed.)). Penerbit IPB Press.
- Wahyuni, T. (2019). Permasalahan dalam Penerapan Mekanisme Pasar Perspektif Islam. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 5(1), 91–100. <https://doi.org/10.36908/esha.v5i1.105>
- Wangi, S. dan. (2017). *Kewirausahaan*. Buku Ahli Media.